

BUPATI SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang: a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kesempatan seluas luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar;
 - b. bahwa anak wajib mendapat jaminan pemenuhan dan pemajuan hak-haknya termasuk perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan keluarga;
 - bahwa untuk mewujudkan pemenuhan, pemajuan hakc. hak anak termasuk pelindungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta mendorong peran serta semua pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan dan penjaminan terpenuhinya hak anak di Kabupaten Soppeng, maka diperlukan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan dan penjaminan hak anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 - 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

- 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
- 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3620);
- 16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
- 17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 592);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG dan BUPATI SOPPENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4. Bupati adalah Bupati Soppeng.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- 6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 7. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
- 8. Hak Anak adalah bagian dari hak azasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
- 9. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 10. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/ibu angkat.
- 11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
- 12. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orangtua terhadap anak.
- 13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- 14. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
- 15. Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran, mengurangi risiko kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran pada anak dalam situasi rentan; dan penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.
- 16. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

- 17. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
- 18. Eksploitasi adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya.
- 19. Perlakuan Salah adalah setiap tindakan terhadap anak, termasuk menempatkan anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat, dan perkembangan anak.
- 20. Penelantaran adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
- 21. Perdagangan Anak adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur-unsur perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan anak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan hutang untuk tujuan dan/atau berakibat mengeksploitasi anak.
- 22. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran terhadap anak.
- 23. Pengurangan Risiko adalah tindakan dini terhadap anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau berisiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
- 24. Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan/atau penelantaran.
- 25. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

- 26. Reintegrasi Sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali anak dengan keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan bagi anak.
- 27. Forum Anak adalah forum yang mewadahi aspirasi anak dan/atau kelompok anak yang ada di Daerah.
- 28. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
- 29. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah Pusat Pelayanan Terpadu yang berfungsi sebagai pusat informasi, pusat pemberdayaan dan pusat layanan perempuan dan anak.
- 30. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disebut HIV adalah virus yang menyerang system kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit.
- 31. Acquired Immune Defeciency Syndrome yang selanjutnya disebut AIDS adalah kondisi dimana HIV sudah pada tahap infeksi akhir

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan Anak dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas terlaksananya pencegahan, perlindungan dan penanganan tindakan yang merugikan hak anak.
- (2) Penyelenggaraan Perlindungan Anak bertujuan sebagai berikut :
 - a. meningkatkan kualitas hidup anak;
 - b. meningkatkan kapasitas kelembagaan pemberdayaan perlindungan anak, termasuk pengembangan system data gender anak;dan
 - c. memberikan perlindungan hak anak dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perlindungan Anak berdasarkan asas:

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
- d. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- e. keterbukaan;
- f. keterpaduan; dan
- g. pemberdayaan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi pemenuhan hak Anak dalam bidang:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan
- e. hak Perlindungan Khusus.

Bagian Kedua

Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 5

Setiap Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 6

Setiap Anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 7

Setiap Anak berhak atas sesuatu identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 8

Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orangtua atau Wali.

- (1) Setiap Anak berhak untuk mengetahui Orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh Orangtuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab Orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang Anak, atau Anak dalam keadaan terlantar maka Anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai Anak asuh atau Anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan/atau Orangtuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi dengan berita acara kepolisian.
- (5) Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau Anak dalam keadaan terlantar maka Anak tersebut diasuh dan dipelihara negara melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Setiap Anak berhak mendapat kartu identitas Anak atau kartu tanda penduduk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, Anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua Orangtuanya.

Bagian Ketiga

Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 13

Setiap Anak selama dalam pengasuhan Orangtua, Wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu yakni demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orangtuanya;
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orangtuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orangtuanya; dan
 - d. memperoleh Hak Anak lainnya.

Bagian Keempat

Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 15

Setiap Anak berhak memperoleh akses pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 16

Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 17

Keluarga dan Orangtua bertanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat Anak sejak dalam kandungan.

Pasal 18

Pemerintah Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha, Keluarga, dan Orangtua wajib mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak, agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta Masyarakat.

- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara gratis bagi Anak Penyandang Disabilitas dan Anak yang menjadi korban kekerasan, penculikan, penelantaran, penularan HIV/AIDS, tereksploitasi secara ekonomi dan seksual, perdagangan orang, penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) dari keluarga miskin.
- (5) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kelima

Hak Atas Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya

Pasal 20

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh akses layanan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (2) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (3) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua Anak.
- (2) Penyelenggaraan program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta Masyarakat.
- (3) Keluarga dan Orangtua wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan.
- (4) Setiap penyelenggara pendidikan dilarang mengeluarkan Anak dari lembaga pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan Anak

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha secara bersama-sama dan bermitra menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia dini yang holistik dan integratif di setiap rukun warga.

- (2) Pemerintah Daerah menyediakan biaya operasional pendidikan bagi Anak usia dini.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang holistik dan integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan melibatkan peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha.

- (1) Setiap Anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan Anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- (2) Dalam rangka mewujudkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana/tempat berekreasi dan berkreasi untuk mengembangkan diri Anak.

Pasal 24

Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak yang mengalami kehamilan di luar pernikahan, dan Anak korban penularan HIV/AIDS dilindungi hakhaknya guna memperoleh pendidikan.

Bagian Keenam

Hak Perlindungan Khusus

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan Perlindungan Khusus kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan seksual;
 - e. Anak yang diperdagangkan;
 - f. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
 - g. Anak korban penularan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan;
 - i. Anak korban Perlakuan Salah;
 - j. Anak yang tidak mempunyai Orangtua;
 - k. Anak terlantar;
 - 1. Anak jalanan;
 - m. Anak korban Kekerasan;
 - n. Anak korban Kekerasan fisik/psikis;

- o. Anak yang menjadi korban pornografi; dan
- p. Anak Penyandang Disabilitas.
- (2) Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan peran serta Keluarga, Masyarakat, dan Dunia Usaha.
- (3) Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyediaan layanan:
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. bimbingan sosial, mental dan spiritual;
 - d. rehabilitasi sosial;
 - e. pendampingan;
 - f. pemberdayaan;
 - g. bantuan sosial;
 - h. bantuan hukum; dan/atau
 - i. reintegrasi anak dalam keluarga.

BAB IV

ASPEK PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

Aspek penyelenggaraan Perlindungan Anak, meliputi:

- a. Pencegahan;
- b. Pengurangan Risiko;
- c. Penanganan; dan
- d. sistem informasi data Anak.

Bagian Kedua

Pencegahan

Pasal 27

Sasaran Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a yaitu setiap Anak.

Pasal 28

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi:

- a. merumuskan kebijakan, program, dan mekanisme tentang:
 - 1) pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan dan pengembangan sistim informasi data Anak;
 - 2) penanganan secara terpadu untuk Anak yang menjadi korban Kekerasan, Perlakuan Salah, Eksploitasi, dan Penelantaran; dan

- 3) jaminan pemenuhan Hak setiap Anak yang menjadi korban Kekerasan, Perlakuan Salah, Eksploitasi, dan Penelantaran atas:
 - a) layanan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan;
 - b) kelangsungan layanan pendidikan;
 - c) layanan sosial dan psikologis;
 - d) akta kelahiran;
 - e) layanan bantuan hukum.
- 4) Penyelenggaraan dukungan untuk Keluarga, meliputi:
 - a) konseling;
 - b) pendidikan pengasuhan Anak;
 - c) mediasi Keluarga; dan
 - d) dukungan ekonomi.
- 5) Upaya untuk meningkatkan pencapaian standar pelayanan minimal sesuai ketentuan penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- b. meningkatkan kesadaran dan sikap Masyarakat melalui sosialisasi, edukasi dan informasi mengenai:
 - 1) hak-hak Anak, perlindungan Anak, dan pengasuhan Anak; dan
 - 2) dampak buruk dari:
 - a) Kekerasan;
 - b) teknologi informasi;
 - c) Perlakuan Salah;
 - d) Eksploitasi; dan
 - e) Penelantaran Anak.
- c. meningkatkan kapasitas pelayanan Perlindungan Anak yang meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan.
- a. tenaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi:
 - 1) tenaga penyedia layanan kesehatan;
 - 2) tenaga penyedia layanan pendidikan;
 - 3) tenaga penyedia layanan sosial dan psikologis;
 - 4) tenaga penyedia layanan pengasuhan; dan
 - 5) tenaga penyedia layanan bantuan hukum;
 - 6) tenaga penyedia layanan administrasi kependudukan
- b. meningkatkan kemampuan Anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah, dan Penelantaran dilakukan untuk semua Anak melalui lembaga pendidikan, lembaga sosial kemasyarakatan, media dan cara lain yang sesuai.

Koordinasi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.

Bagian Ketiga

Pengurangan Risiko

Pasal 30

- (1) Sasaran Pengurangan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, yaitu setiap Anak yang rentan mengalami setiap bentuk Kekerasan, Perlakuan Salah, Eksploitasi, dan Penelantaran.
- (2) Pengurangan Risiko meliputi:
 - a. Pengurangan Risiko pada Anak dalam situasi rentan;
 - b. Pengurangan Risiko di lingkungan pengasuhan;
 - c. Pengurangan Risiko di lingkungan pendidikan;
 - d. Pengurangan Risiko di masyarakat; dan
 - e. Pengurangan Resiko di lingkungan pekerjaaan.

Pasal 31

- (1) Pengurangan Risiko pada Anak dalam situasi rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. mengidentifikasi kelompok Anak yang rentan mengalami Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah, dan Penelantaran; dan
 - b. pendidikan kecakapan hidup atau bentuk penguatan lain yang dapat mengurangi kerentanan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak berkewajiban untuk melakukan dan/atau mengkoordinasikan Pengurangan Risiko pada Anak dalam situasi rentan.

- (1) Pengurangan Risiko di lingkungan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, yang mengakibatkan Anak dalam situasi rentan, meliputi:
 - a. mengidentifikasi lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan Anak dalam situasi rentan;
 - b. memberikan dukungan bagi Keluarga yang berada dalam situasi rentan melalui pendidikan pengasuhan Anak, pendampingan, konseling, dan pemulihan relasi dalam Keluarga;

- c. memberikan dukungan jaminan sosial dan peningkatan ketahanan ekonomi bagi Keluarga yang berada dalam situasi rentan;
- d. penguatan kemampuan Keluarga yang memiliki Anak dengan *Human Immunodeficiency Virus/AcquiredImmune Deficiency Syndrome* dan Anak dengan disabilitas dalam melakukan perawatan dan pengasuhan;
- e. menyediakan atau memfasilitasi tempat pengasuhan sementara bagi anak yang rentan mengalami Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah, dan Penelantaran; dan
- f. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga pengasuhan Anak di luar lingkungan Keluarga.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial berkewajiban mengkoordinasikan Pengurangan Risiko di lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan Anak dalam situasi rentan.

Pengurangan Risiko di lingkungan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. mengidentifikasi sekolah atau lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang rentan terjadi Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah, dan Penelantaran terhadap Anak; dan
- b. memfasilitasi peningkatkan kemampuan dan keterlibatan tenaga pendidik dalam mencegah dan menangani masalah Perlindungan Anak.
- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan pendidikan berkewajiban untuk melakukan Pengurangan Risiko di lingkungan pendidikan

Pasal 34

Pengurangan Risiko di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. mengidentifikasi wilayah atau kelompok Masyarakat yang rentan terjadi Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah, dan Penelantaran terhadap Anak;
- b. meningkatkan kemampuan pengurus rukun tetangga dan rukun warga, aparat desa/kelurahan dan kecamatan dalam melakukan Pengurangan Risiko;
- c. meningkatkan kemampuan dan mendorong Masyarakat dalam menyelesaikan kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan Keadilan Restoratif;

- d. memfasilitasi peningkatan kemampuan aparat penegak ketertiban dan aparat terkait lainnya yang terlibat dalam penanganan Anak yang hidup/bekerja di jalanan atau Anak korban Eksploitasi ekonomi dan seksual sesuai dengan prinsip Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- e. penguatan lembaga Masyarakat dalam mencegah tindak Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah, dan Penelantaran pada kelompok rentan;
- f. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga Masyarakat yang berperan serta menyelenggarakan layanan Perlindungan Anak; dan
- g. melibatkan Forum Anak di setiap kecamatan/kelurahan/desa untuk ikut melakukan upaya pencegahan Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah, dan Penelantaran pada kelompok rentan.
- (2) Perangkat Daerah yang penyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan sosial berkewajiban untuk melakukan dan/atau mengkoordinasikan Pengurangan Risiko di Masyarakat.

Pengurangan Risiko di lingkungan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. pengawasan aktif secara berkala terhadap tempat usaha;
- b. tempat hiburan; dan
- c. rumah tangga yang mempekerjakan Anak.
- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan ketenagakerjaan berkewajiban untuk melakukan dan/atau mengkoordinasikan Pengurangan Risiko di lingkungan kerja.

Bagian Keempat

Penanganan

Pasal 36

Sasaran Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c yaitu Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)

Pasal 37

Penanganan terhadap Anak yang menjadi korban tindak Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah, dan Penelantaran harus dilakukan dengan segera.

Pasal 38

Penanganan terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, meliputi:

- a. mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan;
- b. tindakan penyelamatan;
- c. penempatan anak di rumah perlindungan sementara;

- d. rehabilitasi berupa:
 - 1. layanan pemulihan kesehatan;
 - 2. layanan pemulihan sosial dan psikologis; dan
 - 3. bantuan pendampingan hukum.
- e. Reintegrasi Sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi.

Pengidentifikasian dan penerimaan pengaduan/laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, meliputi:

- a. memastikan kesiapan layanan pengaduan masalah Perlindungan Anak;
- b. menindaklanjuti informasi atau pengaduan/laporan yang diterima mengenai masalah Perlindungan Anak;
- c. mengidentifikasi jenis masalah, kebutuhan dan rencana penanganan.
- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak berkewajiban mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan.

Pasal 40

- (1) Tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, dilakukan apabila berdasarkan hasil identifikasi diketahui keselamatan Anak terancam.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memindahkan Anak dari situasi dan lingkungan yang mengancam.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak berkewajiban melakukan tindakan penyelamatan dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan satuan polisi pamong praja.

- (1) Penempatan Anak di rumah perlindungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, dilakukan apabila berdasarkan hasil identifikasi diketahui bahwa:
 - a. keselamatan Anak terancam;
 - b. Anak tidak memiliki Keluarga/pengasuh/Wali; dan
 - c. Anak tidak dapat dipersatukan dengan Keluarga/pengasuh/Wali dan/atau Masyarakat
- (2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu tertentu selama Anak mendapatkan pemulihan dan/atau hingga Keluarga/pengasuh/wali dinilai memiliki kesiapan untuk mengasuh dan melindungi Anak.

- (3) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Anak mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan psikososial.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan sosial berkewajiban untuk menyelenggarakan rumah perlindungan sementara.

- (1) Layanan pemulihan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf dangka 1, meliputi:
 - a. pelayanan gawat darurat;
 - b. memfasilitasi pemberian *visum et repertum atau visum psikiatcrium* atas permintaan atau keterangan polisi;
 - c. layanan lanjutan berupa rawat jalan, rawat inap sesuai ketentuan medis; dan
 - d. memberikan rujukan lanjutan sesuai keadaan dan kondisi korban.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan kesehatan berkewajiban untuk penyelenggaraan layanan pemulihan kesehatan.

Pasal 43

- (1) Layanan pemulihan sosial dan psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d angka 2, meliputi :
 - a. konseling;
 - b. terapi psikososial;
 - c. bimbingan mental dan spiritual; dan
 - d. pendampingan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan sosial berkewajiban untuk penyelenggaraan layanan pemulihan sosial dan psikologis.

Pasal 44

- (1) Layanan bantuan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d angka 3, meliputi :
 - a. memastikan Anak didampingi oleh penasehat hukum;
 - b. memfasilitasi pendampingan kepada Anak korban Kekerasan, baik pada proses pemeriksaan sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak berkewajiban untuk mengkoordinasikan layanan bantuan hukum.

Pasal 45

(1) Reintegrasi Sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e, meliputi :

- a. penelusuran anggota Keluarga;
- b. mempertemukan Anak korban dan anggota Keluarga/Keluarga pengganti dan/atau Masyarakat.
- c. fasilitasi pemberian bantuan bagi Keluarga secara psikososial;
- d. dukungan akses layanan pendidikan atau kesehatan lanjutan; dan
- e. monitoring dan evaluasi.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan sosial berkewajiban untuk penyelenggaran Reintegrasi Sosial.

- (1) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 45 dilaksanakan secara sinergis.
- (2) Penyelenggaraan penanganan secara sinergis dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penanganan secara sinergis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Sistem Informasi Data Anak

Pasal 47

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengembangan sistem informasi data Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d untuk kepentingan evaluasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

(1) Sistem informasi data Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dan/atau lembaga layanan yang menangani Anak korban Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah, dan Penelantaran dalam layanan terpadu yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.

BAB V

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 48

Pemerintah Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha, Keluarga dan Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penghormatan, pemenuhan, perlindungan dan penjaminan terwujudnya Hak Anak.

Bagian Kedua

Pemerintah Daerah

Pasal 49

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi :

- a. menyusun rencana strategis Perlindungan Anak jangka panjang, menengah, dan pendek sebagai bagian yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. menyusun dan menerbitkan pedoman standar pelayanan minimal perlindungan Hak Anak;
- c. pemenuhan Hak Anak termasuk mencegah, mengurangi risiko, dan menangani Anak yang menjadi korban tindak Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah, Penelantaran Anak, dan dampak buruk teknologi informasi;
- d. mendorong tanggungjawab Orangtua, Masyarakat, Dunia Usaha,
 lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan dalam
 menghormati, melindungi dan menjamin terpenuhinya hak setiap Anak;
- e. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam mencegah dan menangani terjadinya tindak Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah, Penelantaran Anak, dan dampak buruk teknologi informasi.
- f. mengoptimalkan peran dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dalam melakukan Pencegahan, Pengurangan Risiko kerentanan dan Penanganan tindak Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah, Penelantaran Anak, dan dampak buruk teknologi informasi.
- g. menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk penanganan setiap tahapan perlindungan anak;
- h. melakukan sosialisasi Perlindungan Hak Anak;
- i. menyelenggarakan sistem informasi data Anak; dan
- j. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.
- (1) Penyediaan sarana dan prasarana oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga

Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 50

Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat dan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diselenggarakan dalam bentuk peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha.

- (1) Bentuk peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memberikan informasi dan/atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan Kekerasan yang diketahuinya;
 - b. memfasilitasi atau melakukan kegiatan Pencegahan dan Pengurangan Risiko:
 - c. memberikan layanan perlindungan bagi Anak yang menjadi korban;
 - d. membantu advokasi terhadap korban dan/atau Masyarakat tentang Penanganan kasus Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah, dan Penelantaran Anak.
 - e. membantu proses pemulangan, rehabilitasi sosial, dan Reintegrasi Sosial; dan
 - f. dukungan dalam proses pemenuhan Hak Anak lainnya.
- (2) Bentuk peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Keluarga dan Orangtua Pasal 51

- (1) Keluarga dan Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap Anak dalam bentuk:
 - a. menghormati, memenuhi, melindungi dan menjamin hak janin dalam kandungan dan hak mendapatkan perlakuan standar pada saat kelahiran serta perlakuan standar pasca kelahiran;
 - b. merawat, mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi Anak sesuai tahap perkembangan Anak ;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
 - d. menjamin keberlangsungan pendidikan dan pengajaran bagi Anak sesuai kemampuan, bakat dan minat Anak sejak usia 0 tahun sampai 18 tahun;
 - e. menjamin terwujudnya layanan kesehatan dasar bagi Anak;
 - f. menjamin Anak mendapatkan kesempatan untuk bermain, bergaul dan rekreasi sesuai tahap perkembangan Anak;
 - g. menghormati, memenuhi, melindungi dan menjamin Hak Anak berkebutuhan khusus dengan menjunjung tinggi prinsip nondiskriminatif dan kepentingan terbaik untuk Anak; dan
 - b. melaporkan setiap kelahiran Anak kepada instansi yang berwenang melakukan pencatatan kelahiran.

(2) Dalam hal Orangtua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEWAJIBAN ANAK Pasal 52

Setiap Anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati Orangtua, Wali, dan guru;
- b. mencintai Keluarga, Masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB VII PARTISIPASI ANAK Pasal 53

- (1) Pengembangan partisipasi Anak dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak dilakukan untuk meningkatkan kecakapan hidup melalui:
 - a. penyediaan kesempatan bagi Anak untuk terlibat dalam kegiatan Pencegahan, Pengurangan Risiko, dan Penanganan.
 - b. mendorong keterlibatan penyelenggara pendidikan, penyelenggara perlindungan Anak, dan lembaga masyarakat dalam pengembangan kemampuan partisipasi Anak; dan
 - c. memfasilitasi pengembangan kemampuan Anak dalam berpartisipasi melalui organisasi Anak.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak berkewajiban untuk penyelenggaraan pengembangan partisipasi Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengembangan partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII KELEMBAGAAN

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan Anak dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Perlindungan Anak oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh P2TP2A.
- (3) Susunan keanggotaan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang pelaksanaannya difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memfasilitasi pembentukan unit-unit pada tingkat kecamatan sampai dengan desa/kelurahan.
- (5) Pembentukan unit P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada tingkat kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB IX

KOORDINASI

Pasal 55

- (1) Dalam menyelenggarakan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah daerah lainnya, dan lembaga dan/atau unit lainnya yang menangani perlindungan anak.
- (2) Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyelenggaraan Pencegahan, Pengurangan Risiko, dan Penanganan tindakan Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, dan Perlakuan Salah lainnya terhadap Anak.
- (3) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.
- (4) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dalam bentuk :
 - a. rapat koordinasi dengan jejaring kerja;
 - b. konsultasi;
 - c. penyampaian data dan informasi; dan/atau
 - d. tindaklanjut penanganan kasus.
- (5) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan anak dan perlindungan anak dalam melaksanakan koordinasi diarahkan untuk memperkuat mekanisme koordinasi dan jejaring kerja antar unit layanan dalam upaya perlindungan anak.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 56

Pembiayaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 57

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- (3) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. memberikan sosialisasi kepada Masyarakat dan kelompok Anak mengenai Hak Anak;
 - b. menyediakan buku, leaflet, brosur dan media informasi lainnya mengenai Perlindungan Anak serta menyebarkannya ke Masyarakat;
 - c. menyediakan materi-materi komunikasi, informasi dan edukasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan
 - d. memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengasuhan/pendidikan Anak, konseling, psikologi dasar terhadap Masyarakat yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), penyelenggaraan layanan terpadu Perlindungan Anak dan kegiatan lain yang sejenis yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan Anak;
 - e. memfasilitasi terselenggaranya Forum Anak dan komponen kelompok sosial budaya Anak;
 - f. memfasilitasi terbentuknya layanan kesehatan reproduksi remaja; dan
 - g. dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat, baik individu maupun kelompok atau organisasi masyarakat yang dianggap telah melakukan upaya Perlindungan Anak dengan baik.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan monitoring dan evaluasi atas Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh penyelenggara Perlindungan Anak secara berkala dan terpadu;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

LARANGAN

Pasal 58

Setiap Orang atau badan hukum dilarang:

- a. melakukan kegiatan Perdagangan Anak;
- b. melakukan Eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;
- c. melakukan Kekerasan baik fisik dan psikis terhadap Anak;
- d. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- e. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif;

- f. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi Perlakuan Salah dan Penelantaran;
- g. menerima pengunjung Anak pada usaha diskotik, usaha kelab malam, usaha bar, usaha karaoke dewasa, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat/ massage dan usaha panti mandi uap/sauna;
- h. menyewakan kamar kepada Anak tanpa didampingi oleh Orangtuanya atau Keluarganya yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggungjawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya
- mengeluarkan Anak dari sekolah tanpa alasan yang sah dan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan Anak oleh lembaga penyelenggara pendidikan;
- j. menjual alat kontrasepsi dan obat-obatan yang dapat disalahgunakan dan/atau membahayakan keselamatan dan kesehatan Anak tanpa seizin Orangtuanya oleh penyelenggara usaha apotik, farmasi, atau toko obat;
- k. menerima Anak sekolah mengakses internet pada jam sekolah tanpa seizin pihak yang berwenang dari lembaga pendidikannya masing-masing oleh penyelenggara usaha internet; dan/atau
- 1. mempekerjakan dan melibatkan Anak pada pekerjaan yang meliputi:
 - 1. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - 2. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan Anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
 - segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan Anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - 4. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral Anak.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

- (1) Setiap Orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 58 huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha sementara;
 - c. pencabutan izin usaha; danlatau
 - d. penutupan tempat usaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 60

- (1) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perlindungan Anak.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - b. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - c. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - d. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 61

Setiap Orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 58 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf l dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.

> Ditetapkan di Watansoppeng pada tanggal 30 Juli 2020 BUPATI SOPPENG,

> > ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng pada tanggal 30 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.003.45.20

Salinan sesuai dengan aslinya Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Orang tua, keluarga, dunia usaha, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Peraturan Daerah ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, dunia usaha, masyarakat, dan Pemerintah Kabupaten Soppeng merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Seiring dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Soppeng, Masyarakat, Dunia Usaha, Keluarga dan Orangtua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah Daerah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud non diskriminasi adalah dalam perlindungan anak dilakukan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum dan kondisi fisik maupun mental.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kepentingan terbaik bagi anak adalah semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Huruf e

yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah dalam memberikan perlindungan anak harus transparan semua stakeholder baik pemerintah daerah maupun masyarakat dan keluarga maupun instansi terkait.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah dalam memberikan perlindungan anak harus saling berkoordinasi antar pemerintah daerah maupun masyarakat dan keluarga maupun instansi yang terkait.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas pemberdayaan adalah dalam perlindungan anak harus melibatkan semua stakeholder baik pemerintah daerah maupun masyarakat dan keluarga maupun instansi terkait.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Ayat (1)

Ketentuan mengenai hak anak untuk mengetahui orang tuanya, dalam arti asal usulnya (termasuk ibu susunya), dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orang tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya.

Ayat (2)

Pengasuhan atau pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku, dan agama yang dianut anak.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

- Yang dimaksud Promotif adalah suatu rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
- Yang dimaksud Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
- Yang dimaksud Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit atau pengendalian kegiatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

- Yang dimaksud Rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat, sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya sendiri dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai kemampuannya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 132